

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN FULFILLING THE EDUCATIONAL RIGHTS OF JUVENILE INMATES IN JUVENILE DETENTION CENTERS

Dona Raisa Monica¹, Fristia Berdian Tamza², Bintang Puji Anggraini³, Yesi Tri Fauzia⁴

¹Universitas Lampung, dona.raisa@fh.unila.ac.id

²Universitas Lampung, fristia.berdia@fh.unila.ac.id

³Universitas Lampung, ⁴Universitas Lampung, anggrainibintang390@gmail.com
yesitrifauzia13bl@gmail.com

Dikirim 5 Februari 2024, Direvisi 12 Februari 2024, Disetujui 29 Maret 2024

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemenuhan terhadap hak pendidikan yang akan diberikan kepada anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak serta berguna terhadap hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Penelitian dengan menggunakan Yuridis Empiris. Hasil Penelitian ini adalah (1) Peran pemerintah dalam Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi Anak Binaan di pusat pembinaan khusus anak yang dilaksanakan melalui metode pelaksanaan pengajaran dan pendidikan serupa (paket A,B,C) dengan begitu maka pemenuhan kebutuhan Pendidikan yang berkelanjutan bagi anak yang berbeda dapat diterapkan di LPKA 2) Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Lembaga Binaan khusus anak yakni, pertama kurangnya tenaga pengajar seperti guru lalu yang berikutnya terdapat kekurangan sumber daya dan sarana penunjang proses pendidikan dan pengajaran serta kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh pihak LPKA dengan pihak lain.

Kata kunci: Anak, Pendidikan, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

Abstract: *The research aims to determine the role of the government in providing assisted children's educational rights in special children's training institutions and to determine the inhibiting factors in providing assisted children's educational rights in special children's training institutions. The research method used in this research is an Empirical Juridical Research approach. The results of this research are (1) The role of the government in the implementation of education and teaching for assisted children in Special Child Development Institutions is carried out using a model of implementing equal educational learning and teaching (packages A, B, C) which is an alternative model in order to meet needs. continuing education for children implemented at LPKA. 2) The inhibiting factors faced by special child development institutions are, first, the lack of teaching staff (teachers), second, the lack of adequate facilities and infrastructure to support the education and teaching process and the lack of cooperation carried out by LPKA with other parties.*

Keywords: Children, Education, Special Children's Correctional Institutions

PENDAHULUAN

Seorang Anak ialah suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa terhadap orangtua atau pasangan maka dengan demikian maka seorang anak merupakan generasi muda dengan berbagai potensi yang berperan sebagai penerus cita-

cita bangsa. Indonesia menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak, terutama prinsip non-diskriminasi yang menekankan pada kesejahteraan anak serta hak mereka untuk hidup, bertahan, dan berkembang. Oleh karena itu, penting untuk menghormati dan mendengarkan pendapat anak. Anak yang lahir dari orang tua merupakan penerus dan

pewaris keturunan mereka. Anak juga mewarisi usaha, warisan, serta harta kekayaan orang tuanya, sekaligus menjadi bagian dari masa depan bangsa sebagai ahli waris negara. Peran anak sangat penting dan sentral baik dalam keluarga maupun masyarakat. Anak juga menjadi aset sosial dan ekonomi yang berharga bagi negara. Oleh karena itu, maka sangat penting untuk bisa memastikan bahwa seorang anak tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan menjadi individu dewasa yang berkualitas, sehat secara fisik, mental, dan sosial di masa depan. Anak ialah suatu generasi penerus bangsa yang sangat berharga, sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk memastikan pendidikan dan perkembangan suatu sumber daya manusia yang memiliki kualitas serta berkarakter unggul. Untuk mewujudkan hak anak atas pendidikan dan perkembangan yang baik, diperlukan sistem dan infrastruktur hukum yang mampu mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin muncul. Sarana dan prasarana ini harus difokuskan untuk kepentingan anak, termasuk penanganan kasus-kasus dimana anak dapat terlibat dengan yang menyimpang dan mengharuskan pelaksanaan proses hukum. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang terlibat dalam konflik hukum, anak yang terlibat kejahatan, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut sebagai Anak, adalah anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya. Anak yang dibina merupakan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Batas usia Anak dalam hal ini yaitu telah berumur 12

tahun, tetapi belum berumur 18 tahun. Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Anak berhak atas pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, membimbing dan menemani serta hak-hak lainnya menurut peraturan hukum. Istilah Lembaga Pemasyarakatan Anak saat ini tidak dikenal dalam undang-undang SPPA yang telah menjadi pengganti dari Undang-Undang tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penggunaan terhadap sanksi pidana anak sering kali menimbulkan hal seperti dilema dari perspektif hukum, sosiologis, dan filosofis. Dari sudut pandang hukum, dilema ini muncul saat menangani anak yang terlibat dalam tindak kejahatan. Meskipun anak yang melakukan kejahatan dianggap melanggar hukum, dalam konsep kejahatan terdapat pandangan bahwa pelaku kejahatan juga bisa dianggap sebagai korban. Artinya, anak yang memiliki permasalahan yang melibatkan kejahatan dapat dianggap sebagai korban dari keadaan atau kejahatan yang melibatkan mereka. Sistem pemasyarakatan dirancang untuk membantu narapidana memahami kesalahan mereka, memperbaiki perilaku, menghindari pengulangan tindak kejahatan, serta membimbing mereka untuk berperan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dengan begitu, layanan korektif berfungsi sebagai respon formal masyarakat terhadap kejahatan, dengan tujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Berdasarkan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 3, mengatur tentang tindakan yang dilakukan khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum dengan tetap menegakkan hak-haknya meskipun berada dalam tahanan. Hak anak

untuk memperoleh pendidikan tidak dapat dibatasi dalam situasi ini. Hal ini sesuai dengan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan”. Salah satu tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah membantu dan mendorong tumbuh kembang anak secara maksimal sejak usia belia hingga dewasa. Hak anak untuk mendapat dan mengakses pendidikan tetap dijamin, bahkan ketika mereka berada di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Ketentuan ini telah tercantum jelas dalam Undang-Undang Pemasarakatan, penyelenggaraan pendidikan harus didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak. Hak-hak anak yang dilindungi di LPKA juga diatur dalam Pasal 12 KUHP, yang mencakup hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan, kelas, kegiatan waktu luang, dan perhatian terhadap potensi mereka, yang semuanya bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut. Saat ini, peran pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih belum optimal, terutama karena terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia. Walaupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sudah mengatur hak anak atas pendidikan, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap implementasi SPPA di LPKA, serta mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk memenuhi hak-hak anak binaan. Beberapa faktor yang menyebabkan pemenuhan hak pendidikan anak binaan belum optimal termasuk keterbatasan anggaran, koordinasi yang kurang efektif antara lembaga terkait, dan belum adanya standar nasional pendidikan di LPKA. Faktanya masih banyak sekali anak binaan yang berada pada Lembaga Pembinaan

Khusus anak tidak mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Meskipun LPKA Kelas II Bandar Lampung telah menjalankan program pendidikan formal, namun kualitas pendidikan yang diberikan masih jauh dari ideal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, seperti ruang kelas yang hanya ada satu dan kondisi ruang kelas lainnya yang tidak layak pakai. Kemudian untuk prosedur Pendidikan formal lebih lanjut di sekolah LPKA Kelas II Bandar memerlukan adanya Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan Ijazah terakhir, sehingga sulit bagi anak-anak jalanan tanpa identifikasi yang benar bisa mengakses hal tersebut.

Tabel 1. Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum

Jenjang Pendidikan	Jumlah Narapidana Anak
SD	12 Anak
SMP	34 Anak
SMA	40 Anak
TOTAL	86 Anak

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 86 anak yang berkonflik dengan hukum, terdiri dari 12 anak pada jenjang Sekolah Dasar yang mengikuti sistem paket A, 34 anak pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, dan 40 anak pada jenjang Sekolah Menengah Atas. Mereka belum mendapatkan hak pendidikan yang layak. Hal ini terlihat dari rendahnya angka kelulusan anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal ini diperkuat dengan data pada Tabel 2 yang menunjukkan jumlah kelulusan anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

Tabel 2. Jumlah ABH yang lulus sekolah

Tahun	SD	SMP	SMA
2019/2020	-	5	-
2020/2021	-	-	19
2021/2022	-	-	14

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada dan merancang langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan di LPKA, merekrut serta melatih tenaga pendidik yang berkualitas, dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak binaan. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian ini untuk menganalisis peran pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak binaan di LPKA.

METODOLOGI


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi pada masyarakat atau mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini menggabungkan dua data yaitu data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka).

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2020, anak yang berhadapan dengan hukum di usia mereka yang masih wajib bersekolah di lembaga khusus pembinaan anak yaitu dapat dilihat dari beberapa segi seperti segi kasus, usia anak, latar belakang pendidikan anak, dan kondisi pendidikan anak orang tua anak binaan. Sementara itu, dilihat berdasarkan sisi kasus, KPAI mendapatkan data dari di LPKA 15 Indonesia bahwa anak yang berhadapan dengan hukum di dominasi dengan kasus pencurian yang merupakan kejadian yang paling banyak terjadi pada anak usia sekolah yang berhadapan dengan hukum sebesar 23,9 %, kemudian disusul dengan kasus tindak pidana narkoba sebesar 17,8%, kasus asusila sebesar 13,2%, Kasus pemerkosaan anak dibawah umur sebanyak 12,7%, kasus pembunuhan sebanyak 12,2%, kasus penyerangan sebanyak 9,1%, kasus kepemilikan senjata tajam sebanyak 2%, dan kasus lainnya sebanyak 2%.

Sedangkan jika dilihat dari segi umur, anak binaan di LPKA usia sekolah yang sedang berhadapan dengan hukum sebagian besar di dominasi oleh anak yang telah berusia 17 tahun, kemudian disusul dengan anak usia 16 tahun, kemudian 18 tahun, dan kemudian di bawah 15 tahun. Dari segi usia, dilihat dari persentasenya, kelompok usia 17 tahun merupakan kelompok terbesar. Disusul kemudian oleh kelompok usia 16 tahun, 18 tahun, dan kelompok usia di bawah 15 tahun. Hal tersebut tergambar dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 1. Umur Anak Berkonflik dengan Hukum di LPKA

Berdasarkan data pada Gambar 1, terlihat dengan jelas mayoritas anak usia sekolah yang terjerat kasus pidana atau berhadapan dengan hukum dan sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah mereka yang berusia 17 tahun, diikuti oleh anak yang berusia 16 tahun dengan persentase sebanyak 23,9 %. Hal ini menunjukkan pada usia 16 dan 17 tahun, anak-anak berada pada fase penting dalam perkembangan psikologis dan sosial mereka, yaitu fase pencarian jati diri.

Pada usia ini, anak-anak memasuki masa remaja yang ditandai dengan berbagai perubahan, baik fisik, emosional, maupun sosial. Mereka mulai mencari identitas diri dan sering kali mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini dipegang, baik yang berasal dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitarnya. Proses pencarian jati diri ini merupakan bagian dari perkembangan normal seorang remaja, namun bisa menjadi tantangan apabila tidak didukung dengan lingkungan yang positif dan bimbingan yang tepat.

Fase pencarian jati diri sering kali membuat remaja rentan terdampak pengaruh negatif dari lingkungan, termasuk tekanan teman sebaya, eksposur terhadap perilaku berisiko, dan kurangnya kontrol diri. Pada usia ini, anak-anak cenderung lebih impulsif dan kurang mampu menimbang konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka.

Dilihat dari tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar anak binaan LPKA merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama. Disusul kemudian oleh lulusan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, dan ada juga yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Hal ini tergambar dalam grafik berikut:




Gambar 2. Pendidikan Anak Berkonflik Hukum

Berdasarkan gambar di atas, mayoritas anak yang berkonflik dengan hukum dan masih dalam usia sekolah 41,1% memiliki tingkat pendidikan terakhir Sekolah Dasar. Disusul kemudian oleh mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama 36,5%. Sayangnya, masih ada sekitar 6,6% anak yang tidak bersekolah.

Anak binaan dengan tingkat pendidikan rendah sering kali menunjukkan keterbatasan dalam memahami dan mengakses peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan berperan sebagai fondasi dalam membentuk pola pikir, nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi secara positif dengan lingkungan sosial dan ekonomi. Apabila anak binaan tidak memiliki fasilitas yang cukup dan mendukung terhadap pendidikan, mereka mungkin kekurangan keahlian, keterampilan, dan pengetahuan yang penting untuk membuat suatu kebijakan atau keputusan yang bijaksana dalam berbagai aspek kehidupan.


Dilihat dari tingkat pendidikan orangtua anak berkonflik dengan hukum, kebanyakan dari orang tua anak binaan berpendidikan tamat SLTA, SLTP dan SD.



Gambar 3. Tingkat Pendidikan Orang tua dan Wali Anak Berkonflik Hukum

Berdasarkan Gambar di atas, orang tua anak yang sedang berhadapan dengan hukum yaitu ayah mereka mempunyai tingkat pendidikan tertinggi yaitu tamat SMA/ sederajat dan SD sebanyak 26,7%. Kemudian untuk ibu anak binaan yang tertinggi yaitu tamat SMA/ sederajat sebanyak 31,3%, disusul dengan tamatan SD 28,6%. Kemudian untuk wali anak yang berhadapan dengan hukum paling tinggi tamat SMA/ sederajat sebesar 19%. Hal ini memberikan fakta bahwa tingkat pendidikan orang tua atau wali anak binaan di LPKA mempengaruhi cara mereka dalam mendidik anak mereka.


Menurut peneliti, status pendidikan anak di LPKA dapat dilihat dari segi pelayanan, ketersediaan guru pengajar, lembaga pendidikan, dan sarana prasarana. Dari kajian layanan pendidikan di lima LPKA, kondisi pendidikan anak usia wajib sekolah binaan LPKA dapat digambarkan dalam tiga kategori, yaitu baik, memadai, dan kurang baik. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di LPKA sangat bervariasi. Berdasarkan evaluasi terhadap sistem pembelajaran, ketersediaan guru, dan fasilitas di lima LPKA yang berbeda, kualitas pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: baik, cukup, dan kurang:



Gambar 4. Sistem Layanan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak


Berdasarkan Gambar di atas, sistem layanan pendidikan bagi anak binaan di LPKA 50% dari sistem layanan pendidikan anak usia sekolah binaan LPKA termasuk dalam golongan baik, kemudian disusul dengan angka 35% dalam kategori cukup, dan terakhir dengan angka 15% termasuk dalam kategori yang buruk. Meskipun beberapa LPKA telah mengembangkan dan memperbaiki layanan pendidikan formal dan pengembangan kecakapan hidup dengan sistem layanan yang sesuai dengan anak binaan, namun beberapa LPKA masih saja memerlukan perbaikan dalam model layanan dalam memberikan pembelajaran terhadap anak binaan di LPKA. Dengan demikian, diharapkan mutu pendidikan anak-anak binaan akan mampu tumbuh dan berkembang dengan bagus dan sudah siap berkembang di masyarakat.

Gambar 5. Ketersediaan Pendidik di



Berdasarkan tabel di atas, angka tenaga ajar pada LPKA sudah sebagian besar salam

kategori baik dengan angka mencapai 51%, disusul dengan kategori cukup sebesar 25%, dan dengan katogori kurang sebesar 24%. Angka tersebut menjelaskan bahwa beberapa LPKA di indonesia sudah sangat baik dalam hal ketersediaan tenaga pendidik dengan kebutuhan anak binaan yang ada pada LPKA, namun relevansilatar belakang tenaga pendidik dapat mengakibatkan kekurangan tenagapendidik, sehingga LPKA sangat memerlukan dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan adanya peningkatan proporsi pendidik yang berkualitas baik, sehingga setiap LPKA dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pembinaan yang optimal sesuai dengan standar yang ditetapkan.



Gambar 6. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Untuk Layanan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Berdasarkan Gambar di atas, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan pembelajaran yang akan diberikan untuk anak binaan di LPKA masih belum mencukupi. Kualitas sarana dan prasarana hanya mencapai 55% dengan golongan baik, 27% dengan golongan cukup dan dengan golongan buruk sebesar 18%.

Kondisi tersebut harus mendapatkan perhatian dari pemerintah mencakup pendekatan pembangunan yang komprehensif di LPKA demi menunjang pemberian pendidikan yang baik bagi anak binaan di LPKA, dengan mempertimbangkan rendahnya layanan

pendidikan bagi anak-anak binaan di LPKA, rentan berdampak pada anak binaan yang belum siap saat kembali ke masyarakat.

Pada saat ini, Peran pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan akan binaan di Lembaga Khusus Anak yaitu:

1. Memberikan Pendidikan Formal Bagi Anak Binaan Di LPKA

LPKA Kelas II Bandar Lampung sudah mengusahakan untuk memberikan pendidikan formal kepada anak binaan di LPKA. LPKA Kelas II Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah swasta di Tigenen yang bekerjasama dengan Yayasan Dwi Mulya mendatangkan guru ke LPKA untuk mengajar narapidana di bawah umur

Pada masa pandemi COVID-19, program pendidikan formal LPKA Kelas II Bandar Lampung hanya dilaksanakan selama tiga hari pada hari Senin hingga Rabu, dengan masing-masing jenjang hanya menerima pendidikan selama satu hari. Paket A SD pada hari Rabu, SMP pada hari Selasa, dan SMA pada hari Senin.

Penyelenggaraan pendidikan formal dilaksanakan sesuai dengan program wajib sekolah 12 tahun yang direvisi pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun terdapat inkonsistensi yang ditemukan, seperti terbatasnya ketersediaan ruang kelas dan hanya satu ruangan yang digunakan setiap hari secara bergantian. Sebab ruangan lainnya kurang memadai akibat peralatan dan prasarana yang rusak.

Metode penerimaan pendidikan formal di LPKA Kelas II Bandar memerlukan kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta kelulusan, sampai menyulitkan anak-anak tanpa identitas seperti anak jalanan untuk meneruskan Pendidikan. Selain menyelenggarakan Pendidikan formal, LPKA Kelas II Bandar Lampung melalui Kerjasama dengan Diknas berupaya agar seluruh narapidana remaja yang memenuhisyarat

administrasi dapat mengikuti ujian nasional. Setelah itu, seluruh narapidana remaja diperbolehkan mengikuti ujian nasional mengikuti ujian nasional. Perlindungan hak anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal Ayat 9 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

2. Model Pendidikan dan Pengajaran di LPKA

Seorang anak yang secara sah melakukan sebuah kejahatan harus berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif penahanan bersama orang dewasa dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan karakter.

Undang-undang memberikan jaminan bahwa anak-anak yang berada di LPKA tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Baik itu pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, maupun pendidikan nonformal dan informal lainnya, semua anak berhak untuk mendapatkan kesempatan belajar dan mengembangkan diri.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur bagaimana angka keberhasilan dari upaya pemberian hak pendidikan pada anak binaan di LPKA apakah sudah berjalan secara baik sesuai dengan program yang dilaksanakan atau belum. Proses monitoring ini dilaksanakan pada saat kegiatan belajar sedang berlangsung, sedangkan proses evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran berakhir untuk mengetahui apa yang kurang dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada anak binaan di LPKA. kegiatan monitoring dan

evaluasi dilaksanakan dalam beberapa langkah yaitu:

Penilaian pertama yaitu kesesuaian antara proses bagaimana pembukaan penyelenggaraan program belajar anak binaan di LPKA. Mulai dari pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran, diskusi dan pelaksanaan perkenalaan teknis kepada tutor atau guru yang ada.

1. Penilaian kedua, kesesuaian antara bagaimana proses pelaksanaan salam pembelajaran menggunakan modular yang dilaksanakan oleh tutor atau guru sebagai tenaga pembelajaran dari awal sampai akhir.

Kesejuruhan aktivitas pembelajaran yang telah diawasi dan dilakukan evaluasi dalam penyelenggaraan pembelajaran anak binaan dalam mendapatkan pendidikan kesetaraan (paket A, B, C). Hasil evaluasi program pendidikan kesetaraan akan menjadi dasar untuk menyusun langkah-langkah perbaikan ke depannya, terutama dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

Pemberian pendidikan kesetaraan kepada anak binaan di LPKA merupakan upaya untuk memenuhi hak dasar mereka dalam memperoleh pendidikan yang berkesinambungan. Model ini disusun sedemikian rupa untuk memberikan hak pendidikan yang layak bagi anak binaan sesuai dengan amanat undang-undang dan meminimalisir anak binaan yang putus sekolah. Pendidikan formal dan pelatihan non formal ini menjadi bekal yang dimiliki anak binaan apabila ia telah keluar dari LPKA untuk meneruskan hidupnya lebih baik di masyarakat.

B. Faktor Penghambat Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA

Pemberian hak Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Anak Binaan di LPKA telah diatur sebagaimana dalam peraturan perundang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Undang- Undang 11

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun peraturan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Namun implementasinya pada saat ini hak atas mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang di dapatkan oleh anak binaan di LPKA belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sebab, banyak sekali faktor-faktor penghambat dalam realisasinya. Faktor-faktor tersebut yaitu:

a. Keterbatasan Tenaga

Peran tenaga pengajar dalam memberikan pendidikan pada anak binaan sangat penting dalam membangun suatu negara yang baik dan melatih generasi muda agar di masa depan menjadi pribadi yang terampil dan dapat bersaing di kancah internasional. Oleh sebab itu, pada LPKA sangat diperlukan tenaga pendidik yang kompeten, berkualitas dan ahli di bidangnya untuk menjamin pendidikan anak binaan yang sejalan dengan amanat bangsa Indonesia yang sebagaimana telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Kurang Memadainya Sarana dan Prasarana

Kurang Memadainya Sarana dan Prasarana dalam menyongsong pembelajaran anak binaan di LPKA merupakan aspek utama untuk diprioritaskan oleh pemerintah dan seluruh LPKA di Indonesia. Umumnya, dalam melaksanakan proses dan pengajaran pendidikan anak binaan di LPKA sarana dan pra sarana merupakan faktor pendukung terciptanya pembelajaran yang baik dan efektif bagi anak binaan. Sarana dan pra sarana dalam pendidikan anak binaan di LPKA pada umumnya meliputi segala sarana yang menunjang proses pembelajaran anak binaan di dalam LPKA, seperti gedung, ruang belajar dan ruang kelas, alat tulis dan media

pendidikan, meja dan kursi yang layak. Seluruh sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran anak binaan di LPKA harus dipenuhi dan dikelola dengan baik agar dapat memberikan capaian yang berarti terhadap kelancaran dalam pemberian hak pendidikan yang baik bagi anak binaan di LPKA.

a. Kurangnya Kerjasama dengan Instansi yang Terkait

Kurangnya sinergi yang baik antara LPKA dengan dinas pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan swasta di wilayah sekitar LPKA tersebut dapat menjadi faktor menghambat upaya dalam memberikan hak pendidikan terhadap anak binaan di LPKA karena hal tersebut dalam menghambat peningkatan kualitas fasilitas pembelajaran bagi anak binaan di LPKA.

Kurangnya kerjasama dengan pihak lain tersebut juga dapat memberikan dampak keterbatasan anggaran yang membuat LPKA sulit memenuhi kebutuhan akan fasilitas penunjang pembelajaran anak binaan yang sesuai dengan perkembangan pada saat ini. Untuk memberikan hak pendidikan dan kesempatan belajar yang setara bagi anak binaan.

Sangat penting bagi pemerintah dan LPKA untuk memperkuat kerjasama antara LPKA dengan berbagai pihak terkait dalam menyediakan fasilitas pembelajaran yang berkualitas bagi anak binaan di LPKA agar seluruh anak binaan mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang baik untuk bekalnya di masa depan.

b. Kurangnya Suplai Anggaran Untuk Pendidikan Anak di LPKA

Kurangnya anggaran untuk anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merujuk pada situasi di mana dana yang dialokasikan untuk program pendidikan dan pembelajaran bagi anak-anak yang berada di bawah pengawasan lembaga

tersebut tidak mencukupi anak-anak yang berada di bawah pengawasan lembaga tersebut tidak mencukupi. Akibat hal tersebut maka terdapat beberapa masalah yaitu:

1. Fasilitas yang Terbatas: Kekurangan anggaran dapat menyebabkan fasilitas pendidikan yang tidak memadai, seperti ruang kelas yang kurang nyaman, peralatan yang tidak mencukupi, atau keterbatasan dalam penyediaan bahanajar.
2. Kualitas Pengajaran: Keterbatasan dana sering kali berdampak pada kemampuan untuk merekrut dan mempertahankan tenaga pendidik yang berkualitas, serta menyelenggarakan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kompetensi mereka.
3. Program Pembelajaran yang Terbatas: Kekurangan anggaran dapat membatasi variasi dan kualitas program pendidikan yang tersedia, termasuk kegiatan ekstrakurikuler, kursus keterampilan, atau program bimbingan.
4. Dampak pada Anak: Keterbatasan sumber daya pendidikan dapat memengaruhi motivasi dan pencapaian belajar anak-anak di LPKA, yang berpotensi menghambat perkembangan akademis dan keterampilan sosial mereka.

Mengatasi masalah ini membutuhkan perhatian dari pihak berwenang dan masyarakat untuk mencari solusi yang efektif, seperti peningkatan alokasi anggaran, dukungan dari pihak ketiga, atau inisiatif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah mengenai Lapas atau yang sekarang dikenal sebagai LPKA, maka dapat bekerja sama

dengan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan. Dalam hal Pendidikan dan pengajaran bagi anak binaan di LPKA dilaksanakan melalui model pembelajaran setara (paket A, B, C), yang merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pendidikan berkelanjutan bagi anak-anak di LPKA. Namun, pelaksanaannya menghadapi beberapa kendala, antara lain terbatasnya jumlah tenaga pengajar (guru), belum lengkap fasilitasnya pendukung proses pendidikan dan pengajaran, serta kurangnya kerja sama yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis menyarankan agar pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan sarana dan prasarana di LPKA, di mana sektor swasta dapat menyumbangkan keahlian dan investasi, sementara pemerintah menyediakan regulasi dan dukungan kebijakan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pembinaan anak di LPKA juga sangat penting untuk pemenuhan hak pendidikan. Masyarakat dapat berkontribusi melalui program pendidikan, memberikan dukungan moral, dan upaya pemberdayaan. Pemerintah perlu memastikan adanya kerangka kerja dan mekanisme koordinasi yang jelas agar partisipasi masyarakat dapat berlangsung secara efektif dan memberikan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani NV. Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *J Media Huk.* 2014;21(1):16.
- Arliman L. Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. Deepublish; 2015.
- Cici DP, Anang P. (20). Pemenuhan Hak Pendidikan Formal Dan Pembinaan Karakter Bagi Narapidana Anak Di LPKA Kelas II Bandar Lampung. *Jurnal Kajian*

- Pancasila Kewarganegaraan.544-557.
- dewi, E. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Pencegahan Terjadinya Labeling Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Bandar Lampung. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 9(02), 141. <https://doi.org/https://doi.org/10.35450/jip.v9i02.237>
- Erick Van Lambok SS, Effendi E, Diana L. Pelaksanaan Hak Anak Binaan Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Dikaitkan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. Riau University; 2016
- Karyati R. Monitoring Dan Evaluasi Supervisi Akademik Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kompetensi Kepala Sekolah Binaan Kepengawasan Kota Malang. *J Pendidik Hayati*. 2020;6(3)
- Raudina A. Pemisahan pidana penjara anak dengan orang dewasa dihubungkan dengan pasal 3 huruf B Jo. Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak: Studi kasus lapas Kelas II A Cibinong. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 2019.
- Saifuddin, R. (2019). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Sinergi Kebijakan Antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 7(3), 253. <https://doi.org/https://doi.org/10.35450/jip.v7i3.156>